



PUTUSAN

Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdul Naser Bin Abdul Karim Madjid;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 September 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pipa Barat Rt.02/09 Nomor 374 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang;

Terdakwa Abdul Naser Bin Abdul Karim Madjid tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani hukuman;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Agam Soedjono, S.H., dan Dafit Muanas, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamatkan di Kantor Advokat ASP Jl. Gerilya Barat No. 244 c, Tanjung, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 39/SK/ASP/III/2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 28 Maret 2019 dibawah nomor register 122/SKKH/2019/PN.PWT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 16 Agustus 2019;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 12 Maret 2019 NO. REG.PERK : PDM-26//OPKRT/Epp-2/03/2019,

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Jalan Raya Jatilawang, Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 076/BGS/SK/CP/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2018, **dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jl. Raya Jatilawang, Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, berdasarkan izin dari Bank Indonesia (BI) antara lain:
 - a. Ijin dari BANK INDONESIA (BI) Purwokerto Nomor : 12/133/DKBU/IDAd/Pwt, tanggal 12 Juli 2010 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang di Jl. Raya Jatilawang No. 23, Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
 - b. Ijin dari BANK INDONESIA (BI) Purwokerto No:12/143/DKBU/IDAd/Pwt, tanggal 30 Juli 2010 perihal Izin Operasional Kantor Cabang Bank Gunung

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Kantor Cabang di Jl. Raya Jatilawang No. 23, Desa Tunjung Kec. Jatilawang Kab. Banyumas.

- Bahwa prosedur pelunasan kredit yaitu nasabah yang melunasi hutangnya mendatangi kantor Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas kemudian menanyakan jumlah pelunasan ke bagian kredit admin, setelah itu mendapatkan persyaratan pelunasan dan nasabah membawa tanda terima jaminan selanjutnya pelunasan bisa di transaksikan ke kasir dan jaminan bisa dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 076/BGS/SK/CP/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2018 mempunyai tugas tanggung jawab operasional kantor yaitu menandatangani setiap pencairan kredit, menandatangani pembayaran angsuran kredit/ pelunasan kredit, menandatangani MoU dengan Dinas atau rekan kerja, mengembangkan produk tabungan deposito dan kredit;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas telah menerima pembayaran/ pelunasan kredit dari debitur tetapi tidak memasukkan atau melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank antara lain terhadap para nasabah yaitu sebagai berikut :
 1. ENTOWATI nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet diubah atau diedit namanya menjadi ANI SRI PURWATI, alamat Purwojati RT.02/ RW.06 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 16 April 2012 jatuh tempo tanggal 16 April 2020, besar pinjaman Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), telah dilunasi tanggal 05 Desember 2015, dengan besar pelunasan Rp47.907.900,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 2. SIGIT ADIYANTO, alamat Purwojati RT.02/ RW.I Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 3 September 2013, besar Pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 10 Februari 2015, besar pelunasan Rp190.892.700,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 3. ENDAH PANGASTUTI, nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slamet diubah atau diedit namanya menjadi ARIF EFENDI, alamat Pabuaran RT.03/04 Purwokerto tanggal pinjaman 27 Oktober 2015 besar pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal pelunasan 20 Januari 2016, besar pelunasan Rp185.357.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
4. RATNA JUWITA, nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet diubah atau diedit namanya menjadi SUBAGYO alamat Tinggarjaya RT.05/10 Jatilawang Kabupaten Banyumas, tanggal pinjaman 01 Mei 2013, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pengajuan 1 Mei 2013, besar pengajuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 10 Mei 2017, besar pelunasan Rp82.576.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 5. SIKIN, alamat Gentawangi RT.02/ RW.V Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 14 Maret 2014, besar pinjaman Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 2 Agustus 2017, besar pelunasan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 6. KUSWANTO, alamat Dusun Blender RT.02/ RW.III Desa Purwojati Kecamatan Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 10 Juni 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp68.699.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 7. SUKIRMAN, alamat Jl. Brayo RT.02/ RW.II Kedungwuluh Kidul Kec. Patikraja Kab.Banyumas dan telah diedit menjadi nama SUNARYOTO, Alamat, Notog RT.02/RW.I Kec. Patikraja Kab. Banyumas, tanggal pinjam 5 Mei 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp77.518.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
 8. RACHMAD AZIS, alamat Desa Tipar Kidul RT.01/ RW.II Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 12 Februari 2014, besar Pinjaman Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp191.398.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 9. SUSILO, alamat Desa Kracak RT.02/ RW.VII Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 18 Maret 2014, besar pinjaman Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2017, besar pelunasan Rp139.564.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
10. EKSI OKTAVIANI, alamat Dusun Dua RT.04/ RW. VII Kec. Rawalo Kab. Banyumas yang telah diedit menjadi nama SUGIARTI, alamat Jumbre RT.01/RW.IV, Kec. Rawalo Kab. Banyumas, tanggal pinjam 28 Januari 2015, besar Pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp120.141.400,00 (seratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 11. LILIK ASTUTI, alamat Desa Adesara RT.03/ RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang telah diedit menjadi nama SUTOTO, alamat SUTOTO alamat Desa Tunjung Rt.05/ RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 27 Januari 2015, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp118.079.600,00 (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 12. ASIH SETYOWATI, alamat Perum Griya Satria Mandalatama RT.03/ RW.VI Purwokerto, tanggal pinjam 15 April 2015 besar pinjaman Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) besar pelunasan Rp81.042.250,00 (delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 13. SIHWARDANI, alamat Desa Tinggarjaya RT.01/ RW.IX, Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang telah diedit menjadi nama SUPARMI, alamat Desa Adisara RT.05/ RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 19 Januari 2013, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp65.578.800,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 14. SANIYAH, alamat Desa Bantar RT.06/ RW.IV Kec. Jatilawang Kab. Banyumas dan telah diedit menjadi nama IMAN SUDIRO, alamat Desa Tambak Negara RT.04/ RW.I Banyumas, tanggal pinjam 24 Februari 2012, besar pinjaman Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp38.788.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 15. WARIKUN, alamat Desa Tunjung RT.05/ RW.III Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tanggal pinjam 18 Mei 2015, besar pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



- pelunasan Rp147.275.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah);
16. NOVI AYU DIANA, alamat Jl. Pipa Barat No.3 RT.02/ RW. IX Sidanegara Kab. Cilacap, tanggal pinjam 6 Agustus 2015, besar pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp1.543.000,00 (satu juta lima ratus lima empat puluh tiga ribu rupiah);
 17. ISLAHUDIN, alamat Kaliputih Rt.02/ Rw.03 Purwojati Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 12 Oktober 2016, besar pinjaman Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal pelunasan 30 Juni 2017, besar pelunasan Rp88.300.800,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);
 18. BUDI HASTONO, alamat Jl. Pemintalan RT.01/ RW.VI Cilacap tanggal pinjam 28 Desember 2015, besar pinjaman Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2016, besar pelunasan Rp21.515.025,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu dua puluh lima rupiah);
 19. TUKIRAH, alamat Jl. Adisara RT.06/ Rw.03 Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 05 Mei 2011, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal pelunasan 31 Agustus 2016, besar pelunasan Rp34.354.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 20. AGIL BANGUN SAPUTRA, alamat Jl. Pipa Barat Rt.06/ Rw.03 Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 21 Oktober 2016, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp8.550.200,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
 21. LENI MARLINA, alamat Wangon RT.01/ RW.V, Kab. Banyumas, tanggal pinjam 20 Oktober 2014, besar pinjaman Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp75.092.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 22. ELIA IKA HIDAYANTI, alamat Margasana RT.01/ RW. I Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tanggal pinjam 18 April 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. TARKUM, alamat Gentawangi RT.04/ RW.III Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 29 September 2015, besar pinjaman Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp11.422.650,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yaitu dalam pelaksanaan pencairan kredit debitur, tanda tangan proses pembayaran kredit mulai dari Kwitansi Pencairan dan PK akan tetapi pada saat itu debitur tidak menerima penuh atas jumlah penerimaan yang menjadi hak debitur, namun hanya menerima sebagian dan kekurangannya akan diterima kemudian hari dengan alasan ada beberapa berkas yang kurang, akan tetapi oleh Terdakwa pada bersamaan proses pencairan pada catatan bank penerimaan debitur penuh sesuai dengan yang tertera pada kwitansi pencairan, satu minggu kemudian debitur datang ke Bank menanyakan sisa penerimaan kredit yang belum dibayarkan, oleh terdakwa Abdul Naser dikeluarkan kembali kekurangan penerimaan tersebut melalui Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) pada saat itu, sehingga Bank mengeluarkan 2 (dua) kali pembayaran kredit pada 1 (satu) Pengajuan Kredit dengan daftar debiturnya sebagai berikut :

1. SLAMET RIYYANTO, alamat Pekuncen RT.03/01 Jatilawang, Kabupaten Banyumas, tanggal pinjam 01 Agustus 2017, besar pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan pada tanggal 01 Agustus 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;
2. SUKARNITI, alamat Tunjung Rt.01/02 Jatilawang, Kabupaten Banyumas tanggal pinjam 07 Juli 2017, besar pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dicairkan pada tanggal 03 Agustus 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan Terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;
3. HARY TUGIWATI, alamat Karang Talun Lor Rt.04/2, Jatilawang, Kabupaten Banyumas tanggal pinjaman 07 Juli 2017, besar pinjaman

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 07 Juli 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan Terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;

- Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan oleh saksi NIKEN SARI MOERTIASIH, SE, AK selaku Kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) PT. BPR Gunung Slamet Kantor Pusat Cilacap dalam berita Acara Hasil Audit tanggal 1 Pebruari 2018 menjelaskan uang yang digunakan oleh Terdakwa yaitu pelunasan dari debitur dan dan pencairan kredit kepada nasabah, tetapi nasabah tidak menerima pencairan dan Terdakwa mengeluarkan kembali melalui rek. RRA sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yaitu pelunasan dari debitur dan pencairan kredit kepada nasabah tetapi nasabah tidak menerima pencairan kemudian Terdakwa juga mengeluarkan kembali melalui rek. RRA uang sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID tersebut diatas, PT. BPR Gunung Slamet Kantor Cabang Jatilawang Kabupaten Banyumas mengalami kerugian sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Primair :

-----Bahwa terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Jalan Raya Jatilawang, Desa

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 076/BGS/SK/CP/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2018, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang beralamat di Jl. Raya Jatilawang, Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha perbankan artinya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit;
- Bahwa prosedur pelunasan kredit yaitu nasabah yang melunasi hutangnya datang Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas kemudian menanyakan jumlah pelunasan ke bagian kredit admin, setelah itu mendapatkan persyaratan pelunasan dan nasabah membawa tanda terima jaminan selanjutnya pelunasan bisa di transaksikan ke kasir dan jaminan bisa di keluarkan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 076/BGS/SK/CP/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2018 mempunyai tugas tanggung jawab operasional kantor yaitu menandatangani setiap pencairan kredit, menandatangani pembayaran angsuran kredit/ pelunasan kredit, menandatangani MoU dengan Dinas atau rekan kerja, mengembangkan produk tabungan deposito dan Kredit.

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas telah menerima pembayaran/ pelunasan kredit dari debitur antara lain sebagai berikut :
1. ENTIWATI nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet diubah atau diedit namanya menjadi ANI SRI PURWATI, alamat Purwojati RT.02/ RW.06 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 16 April 2012 jatuh tempo tanggal 16 April 2020, besar pinjaman Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), telah dilunasi tanggal 05 Desember 2015, dengan besar pelunasan Rp47.907.900,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 2. SIGIT ADIYANTO, alamat Purwojati RT.02/ RW.I Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, tanggal pinjam 3 September 2013, besar pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 10 Februari 2015, besar pelunasan Rp190.892.700,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 3. ENDAH PANGASTUTI nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet di ubah atau diedit Nama menjadi ARIF EFENDI, Alamat Pabuaran RT.03/04 Purwokerto tanggal pinjaman 27 Oktober 2015 besar pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal pelunasan 20 Januari 2016, besar pelunasan Rp185.357.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 4. RATNA JUWITA nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet diubah atau diedit Nama menjadi SUBAGYO alamat Tinggarjaya RT.05/10 Jatilawang Kabupaten Banyumas, tanggal pinjaman 01 Mei 2013, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pengajuan 1 Mei 2013, besar pengajuan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 10 Mei 2017, besar pelunasan Rp82.576.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 5. SIKIN alamat Gentawangi RT.02/RW.V Kec. Jatilawang. Kab. Banyumas, tanggal pinjam 14 Maret 2014, besar pinjaman Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 2 Agustus 2017, besar pelunasan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KUSWANTO, alamat Dusun Blender RT.02/ RW.III, Desa Purwojati, Kecamatan Jatilawang, Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 10 Juni 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp68.699.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. SUKIRMAN, alamat Jl. Brayo RT.02/ RW.II Kedungwuluh Kidul, Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan telah diedit menjadi nama SUNARYOTO, alamat, Notog RT.02/RW.II Kec. Patikraja Kab. Banyumas, tanggal pinjam 5 Mei 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp77.518.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
8. RACHMAD AZIS, alamat Desa Tipar Kidul RT.01/RW.II Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 12 Februari 2014, besar pinjaman Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp191.398.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
9. SUSILO, alamat Desa Kracak RT.02/ RW.VII Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 18 Maret 2014, besar pinjaman Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp139.564.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
10. EKSI OKTAVIANI, alamat Dusun Dua RT.04/RW. VII Kec. Rawalu Kab. Banyumas yang telah diedit menjadi nama SUGIARTI, alamat Jumbre RT.01/RW.IV, Kec. Rawalo Kab. Banyumas, tanggal pinjam 28 Januari 2015, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp120.141.400,00 (seratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
11. LILIK ASTUTI, alamat Desa Adesara RT.03/RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang telah diedit menjadi nama SUTOTO, alamat SUTOTO alamat Desa Tunjung Rt.05RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 27 Januari 2015, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp118.079.600,00 (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
12. ASIH SETYOWATI, alamat Perum Griya Satria Mandalatama RT.03/RW.VI Purwokerto, tanggal pinjam 15 April 2015 besar Pinjaman

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), besar pelunasan Rp81.042.250,00 (delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
13. SIHWARDANI, alamat Desa Tinggarjaya RT.01/RW.IX Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang telah diedit namanya menjadi SUPARMI, alamat Desa Adisara RT.05/RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 19 Januari 2013, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp65.578.800,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 14. SANIYAH, alamat Desa Bantar RT.06/RW.IV Kec. Jatilawang Kab. Banyumas dan telah diedit menjadi nama IMAN SUDIRO, alamat Desa Tambak Negara RT.04/RW.I Banyumas, tanggal pinjam 24 Februari 2012, besar pinjaman Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp38.788.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 15. WARIKUN, alamat Desa Tunjung T.05/RW.III Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tanggal pinjam 18 Mei 2015, besar pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp147.275.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah);
 16. NOVI AYU DIANA, alamat Jl. Pipa Barat No.3 RT.02/RW. IX Sidanegara Kab. Cilacap, tanggal pinjam 6 Agustus 2015, besar pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp1.543.000,00 (satu juta lima ratus lima empat puluh tiga ribu rupiah);
 17. ISLAHUDIN, alamat Kaliputih Rt.02/ 03 Purwojati Jatilawang Kab. banyumas, tanggal pinjaman 12 Oktober 2016, besar pinjaman Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal pelunasan 30 Juni 2017, besar pelunasan Rp88.300.800,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);
 18. BUDI HASTONO, alamat Jl. Pemintalan RT.01/RW.VI Cilacap tanggal pinjam 28 Desember 2015, besar pinjaman Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2016, besar pelunasan Rp21.515.025,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu dua puluh lima rupiah);

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. TUKIRAH, alamat Jl. Adisara RT.06/03 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 05 Mei 2011, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal pelunasan 31 Agustus 2016, besar pelunasan Rp34.354.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
20. AGIL BANGUN SAPUTRA, alamat Jl. Pipa Barat Rt.06/ 03 Jatilawang Kab. banyumas, tanggal pinjaman 21 Oktober 2016, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp8.550.200,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
21. LENI MARLINA, alamat Wangon RT.01/RW.V, Banyumas, tanggal pinjam 20 Oktober 2014, besar pinjaman Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp75.092.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
22. ELIA IKA HIDAYANTI, alamat Margasana RT.01/RW. I Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tanggal pinjam 18 April 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
23. TARKUM, alamat Gentawangi RT.04/RW.III Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 29 September 2015, besar pinjaman Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp11.422.650,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan kredit debitur tanda tangan proses pembayaran kredit mulai dari Kwitansi Pencairan dan Perjanjian Kredit, akan tetapi pada saat itu debitur tidak menerima penuh atas jumlah penerimaan yang menjadi Hak Debitur, namun hanya menerima sebagian dan kekurangannya akan diterima kemudian hari dengan alasan ada beberapa berkas yang kurang, akan tetapi oleh terdakwa Abdul Naser pada bersamaan proses pencairan pada catatan bank penerimaan debitur penuh sesuai dengan yang tertera pada kwitansi pencairan, satu minggu kemudian debitur datang ke Bank menanyakan sisa penerimaan kredit yang belum dibayarkan, yang oleh terdakwa Abdul Naser dikeluarkan kembali kekurangan penerimaan tersebut melalui Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) melalui kasir pada saat itu sehingga Bank mengeluarkan 2 (dua) kali pembayaran kredit pada 1 (satu) Pengajuan Kredit dengan daftar debiturnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SLAMET RIYYANTO, alamat Pekuncen RT.03/01 Jatilawang, Kab. Banyumas, tanggal pinjam 01 Agustus 2017, besar pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan pada tanggal 01 Agustus 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;
 2. SUKARNITI, alamat Tunjung Rt.01/02 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 07 Juli 2017, besar pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dicairkan pada tanggal 03 Agustus 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;
 3. HARY TUGIWATI, alamat Karang talun Lor Rt.04/2 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 07 Juli 2017, besar pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 07 Juli 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh saksi NIKEN SARI MOERTIASIH, S.E,AK selaku Kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) di PT. BPR Gunung Slamet Kantor Pusat Cilacap dalam berita Acara Hasil Audit tanggal 1 Pebruari 2018, uang yang digunakan terdakwa yaitu pelunasan dari debitur dan dan pencairan kredit kepada nasabah tetapi nasabah tidak menerima pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui rekening RRA sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bahwa secara berkelanjutan yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 saat terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID menjabat sebagai Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang telah melakukan pelunasan dari debitur dan pencairan kredit kepada nasabah, akan tetapi nasabah tidak menerima pencairan, kemudian terdakwa juga mengeluarkan kembali melalui rekening RRA uang sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. BPR Gunung Slamet;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID PT. BPR Gunung Slamet Kantor Cabang Jatilawang Kabupaten

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, mengalami kerugian sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Jalan Raya Jatilawang, Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang di Jl. Raya Jatilawang Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Banyumas adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit;
- Bahwa prosedur pelunasan kredit yaitu nasabah yang melunasi hutangnya datang Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas selanjutnya menanyakan jumlah pelunasan ke bagian kredit admin, setelah itu mendapatkan persyaratan pelunasan dan nasabah membawa tanda terima jaminan setelah itu pelunasan bisa di transaksikan ke kasir dan jaminan bisa di keluarkan;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. BPR Gunung Slamet Jatilawang Kabupaten Banyumas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 telah menerima pembayaran / pelunasan kredit dari debitur antara lain sebagai berikut :
 1. ENTIOWATI, nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet diubah atau diedit namanya menjadi ANI SRI PURWATI, alamat Purwojati RT.02 RW.06 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 16 April 2012 jatuh tempo tanggal 16 April 2020, besar pinjaman Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), telah dilunasi tanggal 05 Desember 2015, dengan besar pelunasan Rp47.907.900,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 2. SIGIT ADIYANTO, alamat Purwojati RT.02/ RW.I Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 3 September 2013, besar pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 10 Februari 2015, besar pelunasan Rp190.892.700,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 3. ENDAH PANGASTUTI, nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet diubah atau diedit nama menjadi ARIF EFENDI, alamat Pabuaran RT.03/ 04 Purwokerto tanggal pinjaman 27 Oktober 2015 besar pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal pelunasan 20 Januari 2016, besar pelunasan Rp185.357.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 4. RATNA JUWITA, nama sebenarnya sesuai pengajuan selanjutnya di file atau data pada komputer yang ada di kantor PT. BPR. Gunung Slamet diubah atau diedit Nama menjadi SUBAGYO alamat Tinggarjaya RT.05/10 Jatilawang Kabupaten Banyumas, tanggal pinjaman 01 Mei 2013, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pengajuan 1 Mei 2013, besar pengajuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 10 Mei 2017, besar pelunasan Rp82.576.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 5. SIKIN, alamat Gentawangi RT.02/RW.V Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 14 Maret 2014, besar pinjaman Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 2 Agustus 2017, besar pelunasan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KUSWANTO, alamat Dusun Blender RT.02/RW.III Desa Purwojati Kecamatan Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 10 Juni 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp68.699.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. SUKIRMAN, alamat Jl.Brayo RT.02/RW.II Kedungwuluh Kidul Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan telah diedit menjadi nama SUNARYOTO, alamat, Notog RT.02/ RW.I Kec. Patikraja Kab. Banyumas, tanggal pinjam 5 Mei 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp77.518.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
8. RACHMAD AZIS, alamat : Desa Tipar Kidul RT.01RW.II Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 12 Februari 2014, besar pinjaman Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp191.398.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
9. SUSILO, alamat Desa Kracak RT.02/RW.VII Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 18 Maret 2014, besar pinjaman Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp139.564.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
10. EKSİ OKTAVIANI, alamat : Dusun Dua RT.04/RW. VII Kec.Rawalo, Kab. Banyumas yang telah di edit menjadi nama SUGIARTI, alamat Jumbre RT.01/RW.IV, Kec. Rawalo Kab. Banyumas, tanggal pinjam 28 Januari 2015, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp120.141.400,00 (seratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
11. LILIK ASTUTI, alamat Desa Adesara RT.03/RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang telah diedit menjadi nama SUTOTO, alamat SUTOTO alamat Desa Tunjung Rt.05/RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 27 Januari 2015, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp118.079.600,00 (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ASIH SETYOWATI, alamat Perum Griya Satria Mandalatama RT.03/RW.VI Purwokerto, tanggal pinjam 15 April 2015, besar pinjaman Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), besar pelunasan Rp81.042.250,00 (delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
13. SIHWARDANI, alamat Desa Tinggarjaya RT.01/RW.IX Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang telah diedit menjadi nama SUPARMI, alamat Desa Adisara RT.05/RW.II Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 19 Januari 2013, besar pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp65.578.800,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
14. SANIYAH, alamat Desa Bantar RT.06/RW.IV Kec. Jatilawang Kab. Banyumas dan telah diedit menjadi nama IMAN SUDIRO, alamat Desa Tambak Negara RT.04/RW.I Banyumas, tanggal pinjam 24 Februari 2012, besar pinjaman Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp38.788.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
15. WARIKUN, alamat Desa Tunjung T.05/RW.III Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tanggal pinjam 18 Mei 2015, besar pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp147.275.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah);
16. NOVI AYU DIANA, alamat Jl. Pipa Barat No.3 RT.02/ RW. IX Sidanegara Kab. Cilacap, tanggal pinjam 6 Agustus 2015, besar pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp1.543.000,00 (satu juta lima ratus lima empat puluh tiga ribu rupiah);
17. ISLAHUDIN, alamat Kaliputih Rt.02/03 Purwojati Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 12 Oktober 2016, besar pinjaman Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal pelunasan 30 Juni 2017, besar pelunasan Rp88.300.800,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);
18. BUDI HASTONO, alamat Jl. Pemintalan RT.01RW.VI Cilacap tanggal pinjam 28 Desember 2015, besar pinjaman Rp35.000.000,00 (tiga puluh limajuta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2016, besar pelunasan

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.515.025,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu dua puluh lima rupiah);

19. TUKIRAH, alamat Jl. Adisara RT.06/03 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 05 Mei 2011, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , tanggal pelunasan 31 Agustus 2016, besar pelunasan Rp34.354.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
20. AGIL BANGUN SAPUTRA, alamat Jl. Pipa Barat Rt.06/03 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 21 Oktober 2016, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp8.550.200,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
21. LENI MARLINA, alamat Wangon RT.01/ RW.V, Banyumas, tanggal pinjam 20 Oktober 2014, besar pinjaman Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp75.092.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
22. ELIA IKA HIDAYANTI, alamat Margasana RT.01/RW. I Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tanggal pinjam 18 April 2015, besar pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp79.350.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
23. TARKUM, alamat : Gentawangi RT.04/RW.III Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 29 September 2015, besar pinjaman Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pelunasan 31 Agustus 2017, besar pelunasan Rp11.422.650,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan kredit debitur tanda tangan proses pembayaran kredit mulai dari Kwitansi Pencairan dan Perjanjian Kredit akan tetapi pada saat itu debitur tidak menerima penuh atas jumlah penerimaan yang menjadi Hak Debitur hanya menerima sebagian dan kekurangannya akan diterima kemudian hari dengan alasan ada beberapa berkas yang kurang akan tetapi oleh terdakwa Abdul Naser pada bersamaan proses pencairan pada catatan bank penerimaan debitur penuh sesuai dengan yang tertera pada kwitansi pencairan, satu minggu kemudian debitur datang ke Bank menanyakan sisa penerimaan kredit yang belum dibayarkan oleh terdakwa Abdul Naser dikeluarkan kembali kekurangan penerimaan tersebut melalui Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) melalui kasir pada saat itu,

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Bank mengeluarkan 2 (dua) kali pembayaran kredit pada 1 (satu)

Pengajuan Kredit dengan daftar debitemnya sebagai berikut :

1. SLAMET RIYYANTO, alamat Pekuncen RT.03/01 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 01 Agustus 2017, besar pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan pada tanggal 01 Agustus 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;
2. SUKARNITI, alamat Tunjung Rt.01/02 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjam 07 Juli 2017, besar pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dicairkan pada tanggal 03 Agustus 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017.
3. HARY TUGIWATI, alamat Karang talun Lor Rt.04/2 Jatilawang Kab. Banyumas, tanggal pinjaman 07 Juli 2017, besar pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 07 Juli 2017 dan sudah tercatat pada pembukuan Bank akan tetapi nasabah tidak menerima uang pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui Rek RRA pada tanggal 09 Agustus 2017;
- Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan oleh saksi NIKEN SARI MOERTIASIH, S.E,AK sebagai Kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) di PT. BPR Gunung Slamet Kantor Pusat Cilacap dalam berita Acara Hasil Audit tanggal 1 Pebruari 2018 uang yang digunakan terdakwa yaitu pelunasan dari debitur dan dan pencairan kredit kepada nasabah tetapi nasabah tidak menerima pencairan dan terdakwa mengeluarkan kembali melalui rekening RRA sebesar Rp. 2.238.208.725 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelunasan dari debitur dan pencairan kredit kepada nasabah, akan tetapi nasabah tidak menerima pencairan, kemudian terdakwa juga mengeluarkan kembali melalui rekening RRA uang sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. BPR Gunung Slamet;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID PT. BPR Gunung Slamet Kantor Cabang Jatilawang Kabupaten Banyumas, mengalami kerugian sebesar Rp2.238.208.725,00 (dua milyar dua

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 13 Juni 2019 No. Reg. Perk : PDM-26/OPKRTO/Epp.2/03/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID telah terbukti dan bersalah "*dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. ***Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;***
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 26 (dua puluh enam) bendel pengajuan kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) orang nasabah yang telah melakukan pelunasan kredit di PT. BPR. Gunung Slamet Cabang Jatilawang Kab. Banyumas Kantor Jl. Raya Jatilawang Desa Tunjung Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
 - 2) Bukti atas pelunasan dari nasabah yang di temukan tanda terima dari nasabah sebanyak 2 (dua) lembar Asli atas nama Entiowati, Asih Setyowati dan 4 (Empat) foto copy atas nama (Endah Pangastuti, Sikin, Sukirman, Ratna Juwita;
 - 3) Surat tugas dari Direktur untuk melakukan Audit di BPR. Kantor Jatilawang sebagai team untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di kantor cabang Jatilawang tanggal 1 Agustus 2017;
 - 4) Surat keputusan Direktur Utama Nomor : 076/BGS/SK/CP/VII/2010 tgl 04 Agustus 2010 tentang pengangkatan Abdul Naser sebagai Pimpinan PT.BPR. Gunung Slamet cabang Jatilawang;
 - 5) Print out laporan riwayat kredit dari bank BPR. Gunung Slamet yang masih berjalan dari para nasabah sebanyak 26 (dua puluh enam) nasabah;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Berita Acara Hasil Audit pada PT.BPR. Gunung Slamet tgl 01 Februari 2018 Surat Pernyataan Kredit sudah LUNAS Asli yang ditandatangani oleh nasabah diatas materai sebanyak 26 (dua puluh enam) orang nasabah;

Dikembalikan kepada PT. BPR Gunung Slamet melalui saksi KUKUH DWI PRASETIO, SE Bin SUHARTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwt tanggal 25 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL NASER Bin ABDUL KARIM MADJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan atau laporan transaksi suatu bank secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 26 (dua puluh enam) bendel pengajuan kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) orang nasabah yang telah melakukan pelunasan kredit di PT. BPR. Gunung Slamet Cabang Jatilawang Kab. Banyumas Kantor Jl. Raya Jatilawang Desa Tunjung Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
 - 2) Bukti atas pelunasan dari nasabah yang di temukan tanda terima dari nasabah sebanyak 2 (dua) lembar Asli atas nama Entiowati, Asih Setyowati dan 4 (Empat) foto copy atas nama Endah Pangastuti, Sikin, Sukirman, Ratna Juwita;
 - 3) Surat tugas dari Direktur untuk melakukan Audit di BPR. Kantor Jatilawang sebagai team untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di kantor cabang Jatilawang tanggal 1 Agustus 2017;
 - 4) Surat keputusan Direktur Utama Nomor:076/BGS/SK/CP/VII/2010 tgl 04 Agustus 2010 tentang pengangkatan Abdul Naser sebagai Pimpinan PT.BPR. Gunung Slamet cabang Jatilawang;
 - 5) Print out laporan riwayat kredit dari bank BPR. Gunung Slamet yang masih

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari para nasabah sebanyak 26 (dua puluh enam) nasabah;

- 6) Berita Acara Hasil Audit pada PT.BPR. Gunung Slamet tgl 01 Februari 2018 Surat Pernyataan Kredit sudah LUNAS Asli yang ditandatangani oleh nasabah diatas materai sebanyak 26 (dua puluh enam) orang nasabah;

Dikembalikan kepada PT. BPR Gunung Slamet melalui saksi KUKUH DWI PRASETIO, SE Bin SUHARTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 3/Banding/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pwt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwt tanggal 25 Juli 2019;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Banding/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pwt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Banding/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pwt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwt tanggal 25 Juli 2019;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Banding/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pwt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal - Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 8 Agustus 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2019;
6. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding tanggal 31 Juli 2019 Nomor : W12.U5/1538/Pid.002/7/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang memberikan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana Terdakwa berperan sebagai actor intelektual dari tindak pidana yang terjadi di BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwt tanggal 25 Juli 2019 beserta berkas perkaranya dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan terdakwa demikian pula pertimbangan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mengingat dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwt tanggal 25 Juli 2019 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo.Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwt tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Santun Simamora, S.H, M.H** dan **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Mujiman, BA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Santun Simamora, S.H, M.H

Dwi Prasetyanto, S.H.

ttd

Prasetyo Ibnu Asmoro, S.H , M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mujiman, BA, S.H

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 halaman, Putusan Nomor 252/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26